



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPIN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Rancangan Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin telah selesai disusun, meskipun kami menyadari masih banyak kekurangan dan ini perlu penyempurnaan lebih lanjut. Rancangan Renstra ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, memuat gambaran program strategi, indikator kinerja dan sasaran yang akan dicapai BPBD selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan skala prioritas di sesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan Kabupaten Tapin.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tapin yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah yang telah disusun. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja BPBD Kabupaten Tapin dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi secara berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran demi terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin. Lebih lanjut Renstra ini merupakan pedoman / acuan dalam penjabaran rencana kerja tahunan BPBD Kabupaten Tapin dan mudah-mudahan Renstra ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantau, 2025
Plt. Kepala Pelaksana,

Drs. H. MUHAMMAD NOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710910 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	1
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
	2.3 Kinerja Pelayanan	20
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
	2.5 Permasalahan Pelayanan	26
	2.6 Isu Strategis	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	1
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	1
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	6
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
	4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan	1
	4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	5
BAB V	PENUTUP	1
Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJMD yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Renstra OPD adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis dan bersifat *partisipatif*.

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan didaerah dengan melibatkan semua unsur terkait.
3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyeleggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam :
 - a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana.
 - b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana.
 - c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan pemulihan.
 - d. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran aktif lembaga sosial masyarakat lainnya serta menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana yang sinergis antara kebijaksanaan daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan peran Pemerintah daerah dalam

penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penanganan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 kedalam renstra BPBD yang memuat tujuan dan sasaran strategis, Penyusunan program dan kegiatan memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan sebelumnya, skala prioritas, serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan serta pemutakhiran, perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang Penanganan Kebencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 34. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025
43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Pembangunan Daerah.
44. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 2025-2029.
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin selama 5 tahun mendatang dalam

rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan serta sub kegiatan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Tapin dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
5. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 2025- 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin meliputi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan
- 2.6 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah :

a) Tugas Pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana :

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana ;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ;

- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana ;
- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana ;
- e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah ;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana ;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana ;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana ;
- i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat ;
- j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan ;
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana ;
- l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana ;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Sekretariat

(1) **Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi Kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana ;
- b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
- d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan ;
- e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya.

(4) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program rencana terintegrasi ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ;
- g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan Keuangan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan penegasan dokumen anggaran ;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;

- g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi ;
- c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta mengatur perparkiran ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai kebutuhan ;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
- h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;
- j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan ;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi Kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana ;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah :

- a. Sub Bidang Pencegahaan ; dan
- b. Sub Bidang Kesiagaan.

(1) **Sub Bidang Pencegahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bidang Kesiapsiagaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana..

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) **Bidang Kedaruratan** dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana ;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana ;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- i. Penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :

- a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan
- b. Sub Bidang Logistik.

(1) **Sub Bidang Kedaruratan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengeralahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan .
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya alam maupun buatan ;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana ;
- j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;

- k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
 - n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana ; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik ;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik ;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum ;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial masyarakat dan keagamaan ;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :

- a. Sub Bidan Rehabilitasi ; dan
- b. Sub Bidang Rekontruksi.

(1) **Sub Bidang Rehabilitasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemlihan Sosial psikologis,

Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan akibat bencana ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana ;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan ;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi Sosial psikologis masyarakat ;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya ;
- m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi Pemerintah ;
- o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik ;

- p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bidang Rekontruksi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, penigkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana ;
- d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana ;
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rencana bangun yang tepat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ;

- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik ;
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;

b) Fungsi :

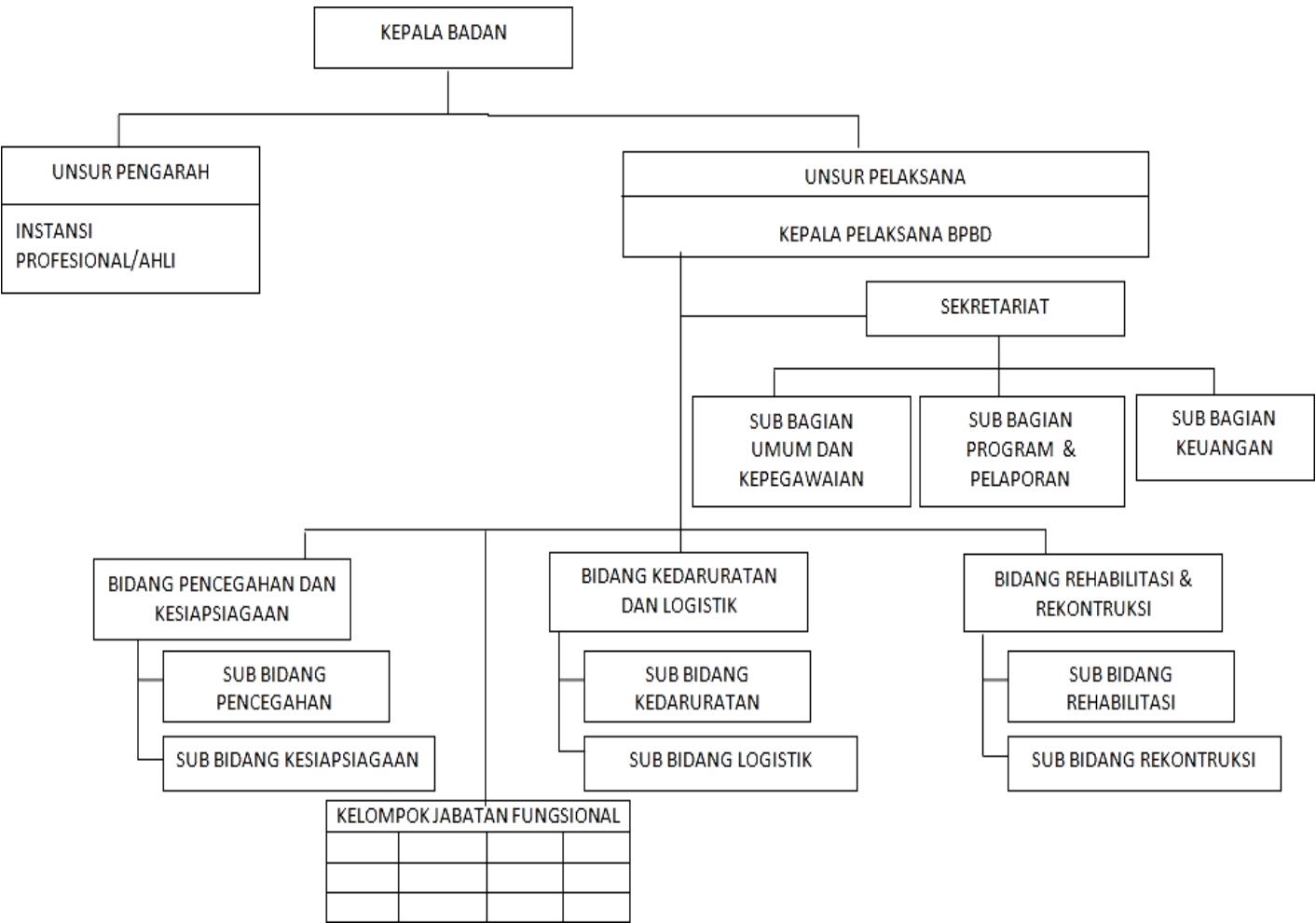
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Koordinasi kegiatan pengulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan.
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kedaruratan.
 - 2) Sub Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi.
- 2) Sub Bidang Rekonstruksi.

2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia. Selain itu, untuk mendukung pencapaian kinerja dari tiap individu, tiap kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarna yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya didukung oleh Pegawai BPBD Kabupaten Tapin pada saat ini hanya berjumlah 16 orang dibantu 7 orang tenaga kontrak Administrasi, 14 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 1 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan.Untuk lebih jelasnya komposisi PNS BPBD dapat dilihat pada tabel di sebelah ini :

Tabel.2.1.
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2024.

No	Nama dan NIP	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pangkat/Golongan
1	Drs.H.Muhammad Nor, M.AP 19710910 199101 1 001	Magister Administrasi Publik	S-2	Plt.Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	Ahmad Rizali, ST 19730622 199803 1 012	Sarjana Teknik	S-1	Sekretaris / Pembina Tingkat.1/ IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Penata Tingkat I /III.d
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d

9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/Penata /III.c
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda / III.a
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
13	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
14	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat I/III.a

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024

Tabel.2.2.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	M. NAJMI FADHILAH, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
2	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI	
3	M. ALI NORDIN, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
4	TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
5	SITI FATIMAH, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
6	SITI KAMILA	TENAGA ADMINISTRASI	
7	REGITA TASYA SENDYFA	TENAGA ADMINISTRASI	
8	RAHMANI, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
9	REZEKI ARI FAUZI, ST	TENAGA PUSDALOPS	
10	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
11	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS	
12	SABIRIN	TENAGA PUSDALOPS	
13	AHMAD DAHLAN	TENAGA PUSDALOPS	
14	M. DHIKA ABDILAH	SATUAN PETUGAS	
15	SYAFRUDIN	SATUAN PETUGAS	
16	SYAHYUDIN NOOR	SATUAN PETUGAS	
17	RISNADI	SATUAN PETUGAS	
18	M. SYAFWAN ZAIDAN	SATUAN PETUGAS	
19	M. AZRUL AZIS	SATUAN PETUGAS	

20	JAILANI	SATUAN PETUGAS	
21	MUHAMMAD RIYADH	SATUAN PETUGAS	
22	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
23	SAID AHMAD AZHAR NASIR	SATUAN PETUGAS	
24	M. MUGNI MARHABAN	SATUAN PETUGAS	
25	MUHAMMAD AHYAT	SATUAN PETUGAS	
26	AWLIA RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
27	AHMAD MULKHAN LUTHFI	SATUAN PETUGAS	
28	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
29	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
30	YURDANI	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berikut daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel.2.3.
Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH	SATUAN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Perahu Karet Kap. 10 Orang	1	Unit	-	-	-	-
2	Mesin Perahu 25 PK	1	Unit	-	-	1	-
3	Tenda Pengungsi	5	Unit	2	-	-	3
4	Solar Handle Lamp	12	Unit	-	4	-	8
5	Velbed	25	Unit	-	3	2	20
6	HID Senter Rescue	1	Unit	-	-	-	1
7	Genset 5,5 KVA	1	Unit	1	-	-	-
8	Water Treatment Portable	1	Unit	-	-	-	1
9	RIG	1	Unit	-	-	-	1
10	SSB	1	Unit	-	-	1	-
11	Handy Talky	17	Unit	15	-	-	2
12	Lampu Penerangan (Solar cell)	5	Unit	-	-	-	5
13	Tenda Posko	1	Unit	-	-	-	1
14	Tenda Keluarga	12	Unit	5	-	-	7
15	Motor Trail	6	Unit	4	-	2	2

16	Mobil Rescue	1	Unit	-	1	-	-
17	Mobil Dapur Lapangan	1	Unit	1	-	-	-
18	Perahu Lipat	1	Unit	1	-	-	-
19	Mesin Perahu KP.18 PK	1	Unit	1	-	-	-
20	Mesin Pompa Karhutla (Utama)	1	Unit	1	-	-	-
21	Mesin Pompa Karhutla (Menengah)	1	Unit	1	-	-	-
22	Flexible Tank 1500 Galon (5677 Ltr)	1	Unit	1	-	-	-
23	Perahu Evakuasi	2	Unit	2	-	-	-
24	Mobil Pick Up Maxi	1	Unit	1	-	-	-
25	Mobil Tangki Pemadam	2	Unit	1	-	-	-
26	Mobil Pick Up Hillux	1	Unit	1	-	-	-
27	Roda Tiga (Tossa)	1	Unit	1	-	-	-
28	Drone	1	Unit	-	1	-	-
29	<i>Perahu Karet Kap. 12 Org</i>	1	Unit	1	-	-	-
30	<i>Perahu Fiber Kap. 12 Org</i>	1	Unit	1	-	-	-
31	<i>Alat Selam</i>	3	Unit	3	-	-	-
32	<i>Lighting Tower</i>	1	Unit	1	-	-	-
33	<i>Toiler Portabel Model Karavan 2 Ruangan</i>	1	Unit	1	-	-	-
34	Peralatan dan Mesin Pusdalops	1	Unit	1	-	-	-
Jumlah				47	9	7	51

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Sehingga dianggap perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama

penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan baik.

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel.2.4.
Evaluasi IKU BPBD
Kabupaten Tapin

-	Indikator Kinerja Utama	2020				2021				2022				2023				2024				Tingkat Capaian Target tahun berjalan dengan target akhir tahun perencanaan				Target Akhir periode RPJMD
		Target	realisasi	capaian	predikat	Target	realisasi	capaian	predikat	Target	realisasi	capaian	predikat	Target	realisasi	capaian	predikat	Target	realisasi	capaian	predikat	Target	realisasi	capaian	predikat	
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	0,40	0,40	100	Sangat tinggi	0,37	0,37	100	Sangat tinggi	0,34	0,34	100	Sangat tinggi	0,33	0,495	66,63	Rendah	0,55	106,70	100	Sangat tinggi	100	106,70	93,72	Sangat tinggi	100
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam	-	-	-	-	0,43	0,43	100	Sangat tinggi	0,45	0,45	100	Sangat tinggi	0,46	0,56	121,74	Sangat tinggi	0,46	0,58	126,08	Sangat tinggi	0,60	0,58	96,66	Sangat tinggi	0,60
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	68,47	100	Sangat tinggi	-	68,47	100	Sangat tinggi	76,45	71	92,87	Sangat tinggi	76,45	78,05	102,10	Sangat tinggi	80	78,05	97,56	Sangat tinggi	80
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	26,4	37,71	Sangat rendah	70	72	102,85	Sangat tinggi	80	72	90	Sangat tinggi	80
														Rata-rata capaian 79,73 Tinggi				Rata-rata capaian 107,75 Sangat tinggi				Rata-rata capaian 94,485 Sangat tinggi				

Sumber: LKJiP BPBD

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- a. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya setelah menjadi korban bencana.
- b. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.
- c. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi bencana itu sendiri.
- d. Minimnya bantuan bagi korban bencana.
- e. Minimnya sarana dan prasarana tempat latihan keterampilan bagi satuan tugas dan relawan dalam menghadapi bencana.
- f. Belum optimalnya partisipasi potensi dan sumber daya satuan tugas dan relawan.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- h. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- i. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana dalam mendukung program standar pelayanan minimal (SPM) untuk kegiatan kebencanaan.
- j. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih adanya masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau terjadi sehingga bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta asap yang mengganggu kehidupan.
- k. Setiap tahun semakin berkurangnya resapan air dan pendangkalan sungai sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Dapat dilihat hasil capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2023 -2024 dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel.2.5.
Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Tahun 2023 - 2024

URUSAN PEMERINTAH TRANTIBUMLINMAS		CAPAIAN KINERJA				
NO	IKK KELUARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	100 %	100 %	100%	100%
3	Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %	100%	100%
8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	100 %	100 %	100%	100%

9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 %	100 %	100 %	100%	100%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100%	100%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Dapat dilihat juga hasil capaian SPM Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel.2.6.
Hasil Capaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023 - 2024

Sub Kegiatan				Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)							
						2020	2021	2022	2023	2024			
				Jenis Pelayanan Dasar									
1				Pelayanan Informasi Rawan Bencana									
A	Penyusunan kajian risiko bencana			Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100	100	100	100	100	100			
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana			Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100	100	100	100	100	100			
2				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)			Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100	100	100	100	100	100			
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)			Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100	100	100	100	100	100			
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi			Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100	100			
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana			Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100			
E	Pengendalian operasi dan penyediaan			Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100			

	sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana								
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	
3									
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah <i>zoonosis</i> prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100	100	
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100	100	
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100	100	100	100	100	100	
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	

Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

Kawasan rawan longsor meliputi:

1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Piani; dan
3. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir meliputi:

4. Kecamatan Candi Laras Utara;
5. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
6. Kecamatan Tapin Tengah.

Gambaran Wilayah Kebencanaan

Kabupaten Tapin memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Untuk mengurangi dampak korban jiwa maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi. Jalur evakuasi bencana alam banjir tersebut meliputi :

1. Ruas jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan
2. Ruas jalan Muara Muning - Sungai Kandang – Rantau. Dan ruang evakuasi bencana alam banjir meliputi :
3. Kecamatan Candi Laras Utara;
4. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
5. Kecamatan Tapin Tengah.

Kejadian kebakaran juga berdampak kepada Kecamatan sekitar Kabupaten Tapin dengan korban mengungsi yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah kekeringan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data bencana banjir disajikan pada Tabel 2.7

Tabel 2.7.
Jumlah Kejadian Bencana Banjir
di Kabupaten Tapin Tahun 2023-2025

Kecamatan	Banjir/Flood		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
Binuang	-	...	2
Hatungun	-	...	-
Tapin Selatan	-	...	2
Salam Babaris	-	...	-
Tapin Tengah	-	...	-
Bungur	-	...	1
Piani	-	...	1
Lokpaikat	-	...	3
Tapin Utara	-	...	3
Bakarangan	2	2	1
Candi Laras Selatan	-	...	-
Candi Laras Utara	-	...	-
	2	2	13

2.5 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Penyajian data, analisis dan telaahan pada BAB terdahulu, permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat diidentifikasi kedalam permasalahan Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan BPBD

No	Masalah Pokok	Masalah
1	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pencapaian SPM
2	Belum optimalnya ketahanan kebencanaan	Belum optimalnya kapasitas atau kemampuan sebuah untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.
3	Belum Optimalnya Pelaksanaan Peraturan dan perundangan	Belum Optimalnya optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kebencanaan
4	Belum Optimalnya Sumberdaya manusia yang tersedia	Belum optimalnya Pelatihan dan Peningkatan SDM
5	Belum optimalnya dukungan sumberdaya anggaran	Anggaran masih hanya untuk kebutuhan reguler BPBD
6	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Belum optimal Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai
7	Belum Optimalnya Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum optimalnya penerapan Rencana Aksi Daerah dan pengurangan Resiko Bencana (RAD/PRB)
8	Belum Optimalnya Pemetaan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Peta daerah rawan bencana dan belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan
9	Belum Optimalnya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belum terbentuknya unit Cegah Siaga, forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
10	Belum optimalnya Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial
11	Belum optimalnya Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekontruksi secara menyeluruh
12	Belum optimalnya pelaksanaan Kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan kebencanaan.	Belum optimalnya kerjasama dunia usaha

Selain itu, peralatan, sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki kurang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal menyebabkan penanggulangan bencana belum optimal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah **“Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana alam”**.

Dalam melaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini merupakan kondisi nyata yang tidak sebanding dengan apa yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan harus diatasi. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi ada yang bersifat internal dan eksternal, yaitu :

1. Masalah Internal

Permasalah internal adalah permasalahan terdapat didalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terutama kualitas dan kuantitas, Secara kuantitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin masih belum mencukupi hanya berjumlah 16 orang sehingga perlu ditambah dalam jumlah yang semestinya. Sedangkan secara kualitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya. Peningkatan kualitas aparatur dapat dilakukan dengan cara ;

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, training, short course, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
3. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

Permasalahan internal lainnya yaitu masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai pada BPBD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

2. Masalah Eksternal.

Masalah eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh faktor dari luar BPBD Kabupaten Tapin yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data informasi dan lain-lain .

- a. Masih belum memahami secara mendalam peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPBD untuk

mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan wawasan dan menggali peraturan perundangan yang ada korelasinya dengan penanganan bencana alam.

- b. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam untuk mengatasi masalah ini telah diusulkan rancangan peraturan bupati yang masih dalam proses.
- c. Seringnya masyarakat membuka/membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar asal- asalan dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan cukup luas dan tidak dapat dikendalikan lagi menjalar kemana-mana. Untuk menanggulangi masalah ini perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan/hutan bekerjasama dengan SKPD terkait.

Selain permasalahan tersebut di atas ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Tapin yaitu koordinasi antara lembaga teknis terkait dengan penanggulangan bencana alam belum berjalan dengan baik untuk mengatasi masalah ini, kedepan akan ditingkatkan koordinasi pada lingkup SKPD teknis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

2.6 Isu Stratiges

Pada bagian ini akan dipaparkan isu strategis yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2025-2029, Berdasarkan Perda Kabupaten Tapin nomor 9 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Tapin merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Isu Nasional (Astacita)

Mendukung 2 Misi Astacita yaitu Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan satu Program Penanggulangan Bencana kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

2. Percepatan Pencapaian TPB/SDG's

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapin, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Masih belum optimalnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadikan program prioritas pemerintah ini terus digalakkan realisasinya. Program kegiatan BPBD yang menunjang Percepatan Pencapaian TPB/SDG's adalah satu program yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan 4 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Indikator SDGs	Program	Kegiatan
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tapin tahun 2019 wilayah rawan bencana di Kabupaten Tapin meliputi 5 bahaya bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Tapin menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak dan harus untuk di laksanakan setiap tahunnya.

5. Peningkatan sinergitas PENTAHHELIX Penanggulangan Bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

6. Pelaksanaan Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tapin.

7. Peningkatan sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.

8. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang mempunyai. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
9. Pelaksanaan Perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana maka terjadi kemunduran pembangunan.

Tabel 2.9.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD		Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Belum optimalnya ketahanan kebencanaan 3. Belum Optimalnya Sumberdaya manusia yang tersedia 4. Belum optimalnya dukungan sumberdaya anggaran 5. Kurangnya Sarana dan Prasarana 6. Belum Optimalnya Pengurangan resiko bencana (mitigasi) 7. Belum Optimalnya Pemetaan daerah rawan bencana 8. Belum optimalnya Penaggulangan bencana 9. Belum optimalnya Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana		Pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction	1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Resilience Bencana dan Dampak Perubahan Iklim yang di mana sasaran Goals tersebut bersentuhan dengan aktivitas yang telah dijalankan oleh BPBD Prov Kalimantan Selatan yaitu Mitigasi Bencana dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta bencana Banjir	1. Peningkatan kapasitas Pencegahan dan Mitigasi, Pada Saat Bencana, dan Pascabencana terkait bencana Banjir dan Karhutla di Kawasan Rawan Bencana 2. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiaga

		10. Belum optimalnya pelaksanaan Kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan bencana.			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		an
--	--	--	--	--	---	--	----

BAB III

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang Maju dan Beriman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Penataan organisasi pemerintahan baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam menetapkan tujuan dan sasaran berpedoman pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ditetapkan lima misi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi;**
2. **Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, dan Industri Kreatif;**
3. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang;**
4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan**

Reponsif terhadap Ketahanan Bencana;

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Berdasarkan lima misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin merupakan bagian dari misi ke empat dengan sasaran daerah pada **Meningkatnya Kualitas Antisipasi Dan Penanganan Bencana Daerah** dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah. Sebagai wujud harmonisasi dalam penyusunan perencanaan, sasaran tersebut merupakan dasar dalam penetapan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis, dan tinjauan faktor internal serta eksternal, tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Antisipasi Dan Penanganan Bencana Daerah”**. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk 5 (Lima) tahun ke depan, dimana tujuan tersebut selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tapin 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan ditunjukkan oleh BPBD dalam waktu 5 (lima) tahun dari 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah.
- d. Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam.
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana/pra-bencana, saat terjadinya bencana/tanggap darurat, maupun saat setelah terjadinya bencana/pasca bencana. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin inilah yang akan terus didorong oleh BPBD Kabupaten Tapin sebagai salah satu wujud dalam pengurangan risiko bencana.

Adapun tujuan dan sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin beserta indikator dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel.3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta Target Kinerja
BPBD Kabupaten Tapin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP (Daerah)	76,27	76,89	77,52	78,14	78,76	79,39	80,01	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	80,00	80,50	81,00	82,50	83,00	84,00	
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	78,05	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,50	
Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	
		Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	Indeks Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	
			indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
			indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,72	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,81	

**DEFINISI OPERASIONAL DARI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029**

TUJUAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan	Untuk menghitung Indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 pertanyaan	Bidang pencegahan & Kesiapsiagaan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Skor terukur yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan daerah, ditinjau dari keselarasan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja serta pencapaian hasil (outcome) yang mendukung efisiensi-efisiensi efektivitas penggunaan anggaran	Nilai SAKIP = (P1 x 30%) + (P2 x 10%) + (P3 x 15%) + (P4 x 10%) + (P5 x 35%) Keterangan: - P1 = Nilai perencanaan kinerja - P2 = Nilai pengukuran kinerja - P3 = Nilai pelaporan kinerja - P4 = Nilai evaluasi kinerja internal - P5 = Nilai capaian kinerja (outcome)	Kementerian PANRB

SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 12 indikator dari 48 pertanyaan	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 12 indikator dari 48 pertanyaan	Bidang pencegahan & Kesiapsiagaan
	indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 24 indikator dari 96 pertanyaan	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 24 indikator dari 96 pertanyaan	Bidang pencegahan & Kesiapsiagaan
	indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 5 indikator dari 20 pertanyaan	Untuk menghitung Indikator indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dihitung berdasarkan 5 indikator dari 20 pertanyaan	Bidang pencegahan & Kesiapsiagaan
SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat
Meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) yang dikeluarkan BKPSDM Kab. Tapin	Rumus pengukuran Indeks profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian yang diunggah pada Aplikasi Padaringan Tapin	BKPSDM

4.2. Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana Kinerja Atasan pada tataran pegawai, dan dilengkapi dengan IKI. Adapun cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut di sebelah :



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

- Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana BPBD Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan efektif dan efisien.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Berikut strategi yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

Tabel 3.2
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026

Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	√	√	√	√	√
Peningkatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan	√	√	√	√	√

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana					
Peningkatan Kualitas Dokumen LAKIP	√	√	√	√	√
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, perbaikan taa kelola kinerja)	√	√	√	√	√

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2026, 2027 dan 2028, 2029, 2030.

Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk melakukan aksesibilitas dan mobilisasi untuk aktivitas sehari-hari. Hingga saat ini, Kabupaten Tapin masih terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, terutama untuk jalan penghubung dan daerah perbatasan, jembatan, kemudian drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak huni. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan pergerakan aktivitas masyarakat, pergerakan barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus memperhatikan kondisi alam sekitar, perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Sehingga pembangunan ini dapat dirasakan hingga masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah yang berkelanjutan ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin.

- Arah Kebijakan**

Rumusan strategi yang telah dibuat maka langkah berikutnya adalah menjabarkan strategi kedalam arah kebijakan yang menjadi rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema

pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan akan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan, dapat dilihat arah kebijakan BPBD Kabupaten Tapin pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah BPBD Kabupaten Tapin

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Mitigasi Struktural Dan Non-Struktural Dalam Penanggulangan Bencana, Termasuk Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatkan Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten	
			Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana	
			Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
			Meningkatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	
			Meningkatkan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	
			Meningkatkan Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Mengoptimalkan Pengelolaan Risiko Bencana	
			Meningkatkan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	

			Meningkatkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	
			Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Pengoptimalan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Meningkatkan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Peningkatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	
			Peningkatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	
			Meningkatkan Respon Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	
			Meningkatkan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	
			Peningkatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Peningkatan Respon Cepat Bencana Non alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Peningkatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	
			Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	
			Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana	
			Peningkatan Penanganan pasca bencana	
			Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan Dokumen LAKIP	
			Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja	

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas maka dirumuskan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun ringkasan keterkaitan, relevansi, dan konsistensi antara RPJDM yang telah ditetapkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Tapin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BPBD Kabupaten Tapin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatkan Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten
			Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana
		Peningkatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
			Meningkatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Mengoptimalkan Pengelolaan Risiko Bencana
			Meningkatkan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
			Meningkatkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
			Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Kontijensi
			Pengoptimalan Penyusunan Rencana

			Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam		Meningkatkan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
			Peningkatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Respon Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
			Peningkatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Peningkatan Respon Cepat Bencana Non alam Epidemi/Wabah Penyakit
		Peningkatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Peningkatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
			Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
			Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana
			Peningkatan Penanganan pasca bencana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen LAKIP	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan Dokumen LAKIP
			Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja,

			pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, perbaikan taa kelola kinerja)	

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYENGGAHAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tapin 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan BPBD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dari Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Tapin merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat dengan koordinasi dari Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan adalah kumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya harus selaras dengan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Tapin. Adapun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Tapin untuk rencana pelaksanaan tahun 2025-2030 yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah terdiri dari dua program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari delapan kegiatan dan dua puluh dua sub kegiatan;
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari tiga kegiatan dan dua puluh lima sub kegiatan;

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rensra PD sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, subkegiatan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah				Indeks Ketahanan Daerah		
		Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan bencana			Indeks Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana		
					indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana		
					indeks pengembangan sistem pemulihan bencana		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Dokumen Kajian Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Meningkatnya Desa / kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

				Meningkatnya peralatan, perlindungan dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya tindak lanjut laporan informasi kejadian bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Meningkatnya koordinasi pada saat tanggap darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Meningkatnya bantuan kebencanaan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITUPASNA) dan/atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang valid	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang efektif	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
					Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Nilai Komponen AKIP	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif dirincikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel.4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.657.711.384,00		13.344.797.755,00		13.931.789.301,00		14.546.599.496,00		15.190.640.982,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.288.710.838,00		8.892.560.610,00		9.221.182.964,00		9.613.993.159,00		10.208.034.645,00		
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	78.50	80.50	5.994.200,00	81.00	6.994.200,00	82.50	7.994.200,00	83.00	7.994.200,00	84.00	7.994.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	5.994.200,00	100%	6.994.200,00	100%	7.994.200,00	100%	7.994.200,00	100%	7.994.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	13	5.994.200,00	13	6.994.200,00	13	7.994.200,00	13	7.994.200,00	13	7.994.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.994.200,00		6.994.200,00		7.994.200,00		7.994.200,00		7.994.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	13	5.994.200,00	13	6.994.200,00	13	7.994.200,00	13	7.994.200,00	13	7.994.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Meningkatnya Kinerja TindakLanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	3.634.911.395,00	100	3.836.918.506,00	100	3.938.918.506,00	100	3.935.918.421,00	100	4.019.085.987,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	3.634.911.395,00	100%	3.836.918.506,00	100%	3.938.918.506,00	100%	3.935.918.421,00	100%	4.019.085.987,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	21	3.625.223.395,00	21	3.825.230.506,00	21	3.925.230.506,00	21	3.920.230.421,00	21	4.003.397.987,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.625.223.395,00		3.825.230.506,00		3.925.230.506,00		3.920.230.421,00		4.003.397.987,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	21	3.625.223.395,00	21	3.825.230.506,00	21	3.925.230.506,00	21	3.920.230.421,00	21	4.003.397.987,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4.665.200,00	1	5.665.200,00	1	6.665.200,00	1	7.665.200,00	1	7.665.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	5.022.800,00	3	6.022.800,00	3	7.022.800,00	3	8.022.800,00	3	8.022.800,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.665.200,00		5.665.200,00		6.665.200,00		7.665.200,00		7.665.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4.665.200,00	1	5.665.200,00	1	6.665.200,00	1	7.665.200,00	1	7.665.200,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.022.800,00		6.022.800,00		7.022.800,00		8.022.800,00		8.022.800,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	5.022.800,00	3	6.022.800,00	3	7.022.800,00	3	8.022.800,00	3	8.022.800,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	100	1.677.117.239,00	100	2.891.511.400,00	100	3.093.360.800,00	100	3.259.126.080,00	100	3.620.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	7.999.900,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	7.999.900,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.999.900,00		8.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	7.999.900,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.669.117.339,00	100%	2.883.511.400,00	100%	3.085.360.800,00	100%	3.250.126.080,00	100%	3.610.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	14.995.140,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	14.729.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.250.924.000,00	12	2.438.100.000,00	12	2.638.100.000,00	12	2.740.100.000,00	12	3.060.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	168.150.600,00	12	168.150.600,00	12	170.000.000,00	12	200.000.000,00	12	230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	180.260.800,00	12	180.260.800,00	12	180.260.800,00	12	200.026.080,00	12	210.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	40.057.799,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180.260.800,00		180.260.800,00		180.260.800,00		200.026.080,00		210.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	180.260.800,00	12	180.260.800,00	12	180.260.800,00	12	200.026.080,00	12	210.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				168.150.600,00		168.150.600,00		170.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	168.150.600,00	12	168.150.600,00	12	170.000.000,00	12	200.000.000,00	12	230.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.057.799,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	40.057.799,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				14.995.140,00		16.000.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	14.995.140,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.729.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	14.729.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.250.924.000,00		2.438.100.000,00		2.638.100.000,00		2.740.100.000,00		3.060.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.250.924.000,00	12	2.438.100.000,00	12	2.638.100.000,00	12	2.740.100.000,00	12	3.060.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	85	87	3.970.688.004,00	89	2.157.136.504,00	92	2.180.909.458,00	94	2.410.954.458,00	95	2.560.954.458,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam kondisi baik	100%	100%	2.520.627.724,00	100%	549.627.724,00	100%	550.715.225,00	100%	650.715.225,00	100%	800.715.225,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	370.715.224,00	5	400.715.224,00	5	400.715.225,00	5	450.715.225,00	5	600.715.225,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	148.912.500,00	10	148.912.500,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	2.001.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				148.912.500,00		148.912.500,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	148.912.500,00	10	148.912.500,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				370.715.224,00		400.715.224,00		400.715.225,00		450.715.225,00		600.715.225,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	370.715.224,00	5	400.715.224,00	5	400.715.225,00	5	450.715.225,00	5	600.715.225,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.001.000.000,00		-		-		-		-	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	2.001.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	972.776.350,00	100%	1.057.056.350,00	100%	1.079.741.803,00	100%	1.079.746.803,00	100%	1.079.746.803,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	735.720.000,00	12	800.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	230.058.750,00	12	250.058.750,00	12	251.744.203,00	12	251.749.203,00	12	251.749.203,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	6.997.600,00	12	6.997.600,00	12	7.997.600,00	12	7.997.600,00	12	7.997.600,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.997.600,00		6.997.600,00		7.997.600,00		7.997.600,00		7.997.600,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	6.997.600,00	12	6.997.600,00	12	7.997.600,00	12	7.997.600,00	12	7.997.600,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.058.750,00		250.058.750,00		251.744.203,00		251.749.203,00		251.749.203,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	230.058.750,00	12	250.058.750,00	12	251.744.203,00	12	251.749.203,00	12	251.749.203,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				735.720.000,00		800.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	735.720.000,00	12	800.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan Prasarana Aparatur Dalam kondisi baik	100%	100%	477.283.930,00	100%	550.452.430,00	100%	550.452.430,00	100%	680.492.430,00	100%	680.492.430,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	356.831.500,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	120.452.430,00	15	150.452.430,00	15	150.452.430,00	15	180.492.430,00	15	180.492.430,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				356.831.500,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	356.831.500,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.452.430,00		150.452.430,00		150.452.430,00		180.492.430,00		180.492.430,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	120.452.430,00	15	150.452.430,00	15	150.452.430,00	15	180.492.430,00	15	180.492.430,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
--	--	----	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.369.000.546, 00		4.452.237.145,00		4.710.606.337,00		4.932.606.337,00		4.982.606.337,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	2.405.092.596,00	100	3.394.237.145,00	100	3.629.606.337,00	100	3.829.606.337,00	100	3.879.606.337,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana, Menurunkan indeks Risiko bencana, Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	100%	100%	544.630.808,00	100%	644.630.808,00	100%	670.000.000,00	100%	670.000.000,00	100%	670.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100	150	544.630.808,00	150	644.630.808,00	150	670.000.000,00	150	670.000.000,00	150	670.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				544.630.808,00		644.630.808,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100	150	544.630.808,00	150	644.630.808,00	150	670.000.000,00	150	670.000.000,00	150	670.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana, Menurunkan indeks Risiko bencana, Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	100%	100%	1.860.461.788,00	100%	2.749.606.337,00	100%	2.959.606.337,00	100%	3.159.606.337,00	100%	3.209.606.337,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	1	365.322.400,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	145	150	109.606.337,00	150	209.606.337,00	150	209.606.337,00	150	309.606.337,00	150	309.606.337,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	1	271.264.522,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2	2	424.268.529,00	3	500.000.000,00	3	550.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				424.268.529,00		500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2	2	424.268.529,00	3	500.000.000,00	3	550.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				271.264.522,00		300.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	1	271.264.522,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1	310.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				365.322.400,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	1	365.322.400,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				109.606.337,00		209.606.337,00		209.606.337,00		309.606.337,00		309.606.337,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	145	150	109.606.337,00	150	209.606.337,00	150	209.606.337,00	150	309.606.337,00	150	309.606.337,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	336.998.950,00	100	426.000.000,00	100	426.000.000,00	100	426.000.000,00	100	426.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana, Menurunkan indeks Risiko bencana, Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	100%	100%	336.998.950,00	100%	426.000.000,00	100%	426.000.000,00	100%	426.000.000,00	100%	426.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang efektif	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi		150	25.999.800,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				25.999.800,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi		150	25.999.800,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	150	40.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tersedianya dokumen Pengkajian KebutuhanPascabencana (JITUPASNA) dan/atau Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang valid	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	55	55	249.999.150,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				249.999.150,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	55	55	249.999.150,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	55	305.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tersedianya dokumen Pengkajian KebutuhanPascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	626.909.000,00	100	632.000.000,00	100	655.000.000,00	100	677.000.000,00	100	677.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana, Menurunkan indeks Risiko bencana, Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	100%	100%	626.909.000,00	100%	632.000.000,00	100%	655.000.000,00	100%	677.000.000,00	100%	677.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya bantuan kebencanaan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40	40	239.344.500,00	40	240.000.000,00	40	250.000.000,00	40	260.000.000,00	40	260.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				239.344.500,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40	40	239.344.500,00	40	240.000.000,00	40	250.000.000,00	40	260.000.000,00	40	260.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya koordinasi pada saat tanggap darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2	2	327.302.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				327.302.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2	2	327.302.000,00	2	330.000.000,00	2	340.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya tindak lanjut laporan informasi kejadian bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	100	60.262.500,00	100	62.000.000,00	100	65.000.000,00	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				60.262.500,00		62.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	100	60.262.500,00	100	62.000.000,00	100	65.000.000,00	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tabel. 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan daerah

NO	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana, Menurunkan indeks Risiko bencana, Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Eduksi (KIE) rawan Bencana Kabupaten	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana	
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kab/Kota	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/kota	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
	PROGRAM PENUNJANG	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah),			

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan, Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN, Meningkatnya Pelayanan Sekretariat			
--	--	--	--	--	--

4.2 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada BPBD Kabupaten Tapin yang ditetapkan bersama dengan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dan mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA Kabupaten Tapiin Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BPBD Tapin perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Tapin.

Dalam periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Kabupaten Tapin tahun 2025-2029.

Indikator kinerja utama BPBD dengan target dari Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 7.1 di sebelah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama dengan target sampai 2025-2030
BPBD Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	78,50	80,00	80,50	81,00	82,50	83,00	84,00	
2.	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	poin	78,05	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,50	
3.	Indeks Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	
4.	indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Indeks	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
5.	indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Indeks	0,72	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,81	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA Kabupaten Tapin tahun 2025-2030 adalah indikator kinerja kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Kabupaten Tapin tahun 2025-2030.

Indikator kinerja kunci BPBD dengan target dari Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel 4.5 di sebelah sebagai berikut :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN DAN SPM
DENGAN TARGET SAMPAI 2025-2030
BPBD KABUPATEN TAPIN

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai Jenis ancaman bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	persen	100	100	100	100	100	100	

5	Persentase jumlah aparaturnegara yang ikut pelatihan	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	persen	100	100	100	100	100	100	

12	Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
----	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

4.2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menerapkan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah

pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel Standar Pelayanan Minimal BPBD dengan target dari Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.3 disebelah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Standar Pelayanan Minimal dengan target sampai 2025-2030
BPBD Kabupaten Tapin

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					AKHIR PERIODE
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persen	100	100	100	100	100	100	100

B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
D	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
E	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
F	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
G	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah <i>zoonosis</i> prioritas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ini harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Tapin serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029. Dengan memperlihatkan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana di daerah serta meningkatnya kualitas penanganan bencana alam dalam rangka turut serta bersama sama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketangguhan wilayah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara mandiri oleh masyarakat dapat terwujud.

Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Tapin merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tapin maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2025-2029 Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Dengan demikian, penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

BUPATI TAPIN,

H. Yamani